



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum Pendidikan Nasional**

- Pemohon** : **dr. Sarsanto W. Sarwono, Sp.Og., dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 4 November 2015  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon masing-masing adalah badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 20/2003 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dan Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai badan hukum privat

Sebagai badan hukum privat, Pemohon I, mengajukan alat bukti berupa Akta Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, keduanya bertanggal 02 November 2012 [vide bukti P-3] dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-87.HT.01.06.TH.2004, tanggal 14 September 2004 yang menetapkan tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) [vide bukti P-1 dan bukti P-4].

Terhadap dalil Pemohon I, menurut Mahkamah, Pasal 37 UU 20/2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (kurikulum). Kurikulum tersebut dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 mengatur mengenai muatan yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, khususnya pendidikan jasmani dan olahraga. Meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun berdasarkan bukti P-15 dan bukti P-16, pendidikan kesehatan reproduksi tersebut dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti agama, biologi/IPA, pendidikan jasmani dan olah raga (Penjaskesor), dan Bimbingan Konseling (BK). Selain itu, Pemohon I tetap dapat melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau seminar, kegiatan ekstra kurikuler seperti PMR dan Pramuka, serta melalui pendampingan-pendampingan. Oleh karenanya adalah tidak benar jika Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang secara eksplisit tidak memuat pendidikan kesehatan reproduksi sebagai kurikulum nasional telah menghambat hak konstitusional Pemohon I khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas informasi sebagaimana dalil Pemohon I.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia

Pemohon II sampai dengan Pemohon VII mengajukan alat bukti masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-9]. Dalam permohonannya, para Pemohon perseorangan merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi, yakni terkait hak atas informasi, hak atas kepastian hukum, hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, dan hak atas rasa aman. Menurut Mahkamah, pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas [vide penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU 20/2003]. Tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi secara eksplisit dalam pasal *a quo* tidak kemudian menjadikan pasal tersebut menjadi penghambat bagi para Pemohon perseorangan untuk dapat memberikan ataupun memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi karena dalam kenyataannya pendidikan kesehatan reproduksi juga telah diberikan dalam mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran agama, biologi/IPA, penjaskesor, dan BK. Bahkan dalam perbaikan permohonan, Pemohon IV menyatakan bahwa sejak tahun 2006, atas inisiatif sekolah, sekolah Pemohon IV telah memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar di sekolah. Artinya meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun para guru dapat memberikan dan para murid tetap dapat memperoleh materi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dimaksud.

Selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 telah menyebabkan Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional yakni Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan dan Pemohon VI terinfeksi HIV AIDS akibat berhubungan seksual berganti pasangan, menurut Mahkamah, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adalah sudah menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara, orang tua, masyarakat, dan Pemerintah untuk ikut berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dimaksud. Bahwa adanya kasus sebagaimana dialami oleh Pemohon V dan Pemohon VI bukan hanya semata-mata disebabkan dari kurang atau bahkan tidak adanya pendidikan kesehatan reproduksi yang diterima para Pemohon *a quo*, melainkan juga karena faktor lingkungan dan faktor yang berasal dari dalam diri para Pemohon itu sendiri. Kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun masyarakat di sekelilingnya juga memiliki andil besar terjadinya hal tersebut. Seandainya pun pendidikan kesehatan reproduksi dicantumkan dalam kurikulum nasional sebagaimana permohonan para Pemohon, tidak berarti kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon *a quo* tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya pula tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;